

SOP PENGHENTIAN DAN LARANGAN MELINTAS ANGKUTAN ODOL DAN TIDAK MEMILIKI IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS



(Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Dijalan)



Kegiatan Posko Terpadu di 2 (dua) lokasi Lapangan

Posko Tugu Mahkota Posko Tudung Saji

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/52/DISHUB tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)
- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/87/DISHUB tentang Penghentian Angkutan Barang Tambang, Perkebunan, dan Kehutanan melewati jalan umum dan Angkutan melebihi Daya Angkut serta tidak sesuai dengan Kelas Jalan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memiliki pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2 Memiliki pengetahuan tentang tata cara mengatur lalu lintas di Jalan
- 3 Mengetahui peraturan perundangan–undangan yang berlaku mengenai Izin Penyelenggaraan Angkutan
- 4 Posko terdapat di 2 titik yaitu Bundaran Mahkota Kolam dg jumlah personil : Dishub Prov 3 Orang, Satlantas 1 orang, Satpol PP Prov 4 orang dan Satpol PP Kab 2 orang dan Petugas Ktr Kecamatan.
 - Posko Bundaran Tudung Saji : Dishub Kab 3 Orang, Satlantas 1 orang, Satpol PP Prov 3 orang, Satpol PP Kab 2 orang dan Unsur terkait lainnya.
- 5 Kegiatan di lapangan untuk waktu pengawasan dilaksanakan pada saat jam operasional utama angkutan barang. Melalui Tim Prov di pasang portal pengendalian kelas Jalan.

Petugas di Lapangan dan uraian tugas

- 1 Personil Dishub melakukan penghentian Kendaraan ODOL untuk mengecek Surat Ijin Penyelenggaraan, Surat Muatan Barang serta pencatatan jumlah melintas dan tindakan putar balik di jalan.
- 2 Personil Satlantas melakukan pendampingan penghentian Kendaraan ODOL dan Mengecek Surat Menyurat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3 Personil Satpol PP melakukan pengamanan dan pendampingan penghentian kendaraan ODOL serta pencatatan terhadap jenis angkutan yg melintas dan putar balik untuk angkutan melintas serta tidak memiliki ijin penyelenggaraan dan lainnya.



IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus







KARTU


PRINSIP PERSETUJUAN

PERSYARATAN

- 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
- 2. Pengesahaan Badan Hukum Perusahaan dari instansi yang berwenang (Kementerian Hukum dan HAM)
- 3. Profil Perusahaan (Company Profile) & SOP (loading/unloading, operasional, tanggap darurat)
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
- 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SIUP
- 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan & Pool (tempat penyimpanan kendaraan)
- 7. STNK
- 8. Buku Uji
- 9. Foto Kendaraan Tampak Depan, samping & belakang dilengkapi dg plakat khusus
- 10.Daftar Pengemudi dan Pembantu Pengemudi yang memiliki kompetensi tertentu sesuai sifat dan barang khusus yang diangkut
- 11.Surat Pernyataan Tertulis diatas materai
- a. Kesanggupan untuk menjalankan kewajiban pemegang izin penyelenggaraan angkutan barang khusus
- b. Keabsahan dokumen
- c. Kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan barang khusus secara berkala
- d. Kesanggupan untuk diinspeksi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

PENERBITAN IZIN






Keselamatan Jalan Janggung Jawab Kita Semua



PERSYARATAN UMUM



- memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- 2. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
- wajib mencantumkan dengan jelas nama perusahaan dan melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
- tanda/stiker Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada bagian belakang bak muatan kendaraan;
- 5. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
- 6. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.




Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya

- memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- 2. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
- 3. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. tulisan nama perusahaan/ pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji Kendaraan Bermotor di samping kiri dan kanan pada pintu depan Kendaraan Bermotor:
 - b. kartu identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada bagian belakang bak muatan Kendaraan Bermotor;
 - kotak obat lengkap dengan isinya;
 - alat pemadam kebakaran berbentuk portable yang dapat memadamkan paling sedikit 6 (enam) klasifikasi kebakaran (A, B, C, D, E, dan F/K) tidak memerlukan perawatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - f. teknologi informasi dengan menempatkan perangkat tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan/diproduksi; dan
 - dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

Angkutan Barang Khusus Berbahaya

- 1. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- 2. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
- plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Kendaraan Bermotor;
- tulisan nama perusahaan/pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan Kendaraan Bermotor;
- nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu Kendaraan Bermotor dan bagian belakang Kendaraan Bermotor;
- 6. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
- Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada bagian belakang bak muatan Kendaraan Bermotor;
- 8. kotak obat lengkap dengan isinya;
- alat pemadam kebakaran berbentuk portable yang dapat memadamkan paling sedikit 6 (enam) klasifikasi kebakaran (A, B, C, D, E, dan F/K) tidak memerlukan perawatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- teknologi informasi dengan menempatkan perangkat tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan/diproduksi;
- 11. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan
- 12. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.



ISU STRATEGIS

